



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 13/PID/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **OKTA SAFRIANSYAH Bin AGUS CIK**
Tempat lahir : Tanjung Enim
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/14 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cempaka BTN Air Paku Blok Z Nomor 22
Rt.01 Rw.05 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang
Kidul, Kabupaten Muara Enim
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan PT. BKPL

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya BAHREINSYAH, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Bahrein's & Partners", yang beralamat di Jalan H. Pangeran Danal Nomor 104, RT. 02 RW 01 Lorong

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Matahan Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 13/PEN.PID/2018/PT PLG tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 9 Februari 2018 Nomor 13/Pen.Pan/2018/PT PT PLG, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **OKTA SAFRIANSYAH BIN AGUS CIK**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Cempaka BTN Air Paku Blok Z No.22 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa OKTA SAFRIANSYAH BIN AGUS CIK dan anak korban Zahwa Nur Annisa Binti Okta Safriansyah yang berusia 5 (lima) tahun yang merupakan anak kandung dari terdakwa bersama dengan adik anak korban sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa, yang mana pada saat itu saksi Rizki Oktariza (istri terdakwa/ ibu anak korban) sedang berada di dapur, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam, lalu terdakwa mendekati anak korban dan terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak korban kemudian terdakwa menggosok-gosokkan tangannya ke arah kemaluan anak korban, lalu terdakwa mendorong jempol kakinya ke arah kemaluan anak korban hingga anak korban merasa kesakitan dan langsung menangis, pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengancam anak korban dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "jangan berentak dan jangan memberitahu ibu kalau tidak terdakwa berkata akan memotong tangan anak korban" (sambil memperagakan gerakan memotong tangan), lalu anak korban menangis dan kemudian datangnya saksi Rizki dan menanyakan kepada terdakwa mengapa anak korban menangis dan dijawab oleh terdakwa karena rebutan mainan dengan adik anak korban, pada saat saksi Rizki hendak memandikan anak korban, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan kemaluannya merah dan mengeluarkan darah, setelah ditanyakan kepada anak korban, anak korban menceritakan bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa yang tak lain adalah ayah kandung anak korban itu sendiri hingga 3 kali, kemudian anak korban di bawa berobat ke Rumah Sakit Umum Dr.H.Mohamad Rabain Muara Enim oleh saksi Rizki dan sempat dirawat selama 8 (delapan) hari akibat dari perbuatan terdakwa tersebut (Surat Keterangan rawat inap terlampir), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak korban, anak korban telah mengalami :

1. Status Ginekologis :

Pemeriksaan luar : tampak vulva hiperemis, luka lecet (-)

Colok dubur : tampak hymen intake, hiperemis pada vulva (+) sampai ke ove

Kesan :

- Trauma tumpul pada genitalia eksternal.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/133/RSUD-RM/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Bertha Octarina, Sp.OG, pada Rumah Sakit Umum Dr.H.Mohamad Rabain Muara Enim.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2017 No.Reg.Perk:175/Euh.2/ME/12/2017, Terdakwa pada pokoknya dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTA SAFRIANSYAH BIN AGUS CIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua", yang melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa OKTA SAFRIANSYAH BIN AGUS CIK selama: 17 (tujuh belas) tahun penjara, diikurangi selama

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos dress anak-anak warna abu-abu atasnya biru dongker bergambar kartun boboi boy dan 1 (satu) helai celana pendek lejing warna coklat,Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Zahwa Nur Annisa Binti Okta Safriansyah (umur 5 Tahun);
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTA SAFRIANSYAH Bin AGUS CIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos dress anak-anak warna abu-abu atasnya biru dongker bergambar kartun boboi boy dan 1 (satu) helai celana pendek *legging* warna coklat, dikembalikan kepada Anak Korban Zahwa Nur Annisa Binti Okta Safriansyah (umur 5 tahun) melalui ibunya, Saksi Rizki Oktariza;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Mre tanggal 19 Januari 2018 dan permintaan-permintaan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 1 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Februari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing tanggal 23 Januari 2018, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 458/Pid.Sus/2017/PN ME tanggal 15 Januari 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa mengingat sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban Zahwa Nur Annisa mengalami trauma yang berkepanjangan bila mendengar nama Terdakwa apalagi melihat Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesucilaan dan tidak mencerminkan sikap seorang ayah (orangtua) yang baik;

- Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan dapat menjadi contoh untuk calon pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 458/Pid.Sus/2017/PN ME tanggal 15 Januari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemalsuan tanda tangan Ahli dalam BAP adalah bentuk pelanggaran serius yang terindikasi melakukan tindak pidana/perbuatan melanggar hukum, dan dalam persidangan Ahli dr. Bertha Octarina Sp.OG mengakui bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh oknum penyidik atau penyidik pembantu, karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Pemohon Banding/Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul dan membebaskan Pemohon Banding/Pembanding/Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 458/Pid.Sus/2017/PN Mre tanggal 15 Januari 2018 dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan Terdakwa sebagai orang tua anak korban yang seharusnya menjaga dan melindungi anak-anaknya. Terdakwa wajib mengawasi anak-anaknya dari perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan orang lain kepada anak-anaknya, bukan justru malah mejadi pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sikap sopan Terdakwa sebagai hal yang meringankan, padahal sikap sopan dan tertib serta mengikuti dengan seksama jalannya persidangan adalah kewajiban Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada halaman 26 Putusan a quo haruslah diubah menjadi sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi Anak Korban;
- Terdakwa orang tua Anak Korban;
- Terdakwa tidak berterus terang;
- Terdakwa seharusnya menjaga, melindungi serta mengawasi Anak Korban yang merupakan anak kandungnya dari perbuatan tercela yang dilakukan orang lain terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jauh dari rasa keadilan, hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan trauma Anak Korban, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tanda tangan Ahli dr. Bertha Octarina, Sp. OG binti Nazlimi Nawawi dalam BAP yang dipalsukan, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Ahli tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sesuai Berita Acara Sidang (sambungan ke 7) tanggal 21 Desember 2017 halaman 40 sampai dengan 46, maka keterangan Ahli dalam BAP yang tidak ditandatangani oleh Ahli dr. Bertha Octarina, Sp. OG binti Nazlimi Nawawi tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 458/Pid.Sus/2017/PN Mre tanggal 15 Januari 2018 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini :

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 458/Pid.Sus/2017/PN Mre tanggal 15 Januari 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa OKTA SAFRIANSYAH Bin AGUS CIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju kaos dress anak-anak warna abu-abu atasnya biru dongker bergambar kartun boboi boy dan 1 (satu) helai celana pendek *legging* warna coklat, dikembalikan kepada Anak Korban Zahwa Nur Annisa Binti Okta Safriansyah (umur 5 tahun) melalui ibunya, Saksi Rizki Oktariza;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh DR. Artha Theresia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, DR. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum dan Torowa Daeli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Jumiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DR. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum

DR. Artha Theresia, S.H., M.H.

2. Torowa Daeli, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Laila Jumiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)